



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxxx, 7 Oktober 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, Nomor Hp. xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxxx, 29 Mei 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, Nomor Hp. xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor: 161/Pdt.P/2024/PA.Tul, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1992 di masjid xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dihadapan imam yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama xxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxx dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang umur 27 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis umur 22 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 5 September 1999, umur 24 tahun;
 - 5.2. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 9 Februari 2002, umur 22 tahun;
 - 5.3. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 27 Maret 2005, umur 19 tahun;
 - 5.4. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 25 Juli 2008, umur 16 tahun;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 26 Januari 2012, umur 12 tahun;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1992 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan Jurusita Pengadilan Agama terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 12 September 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 628/SEK.PA.W24-A3/SK.KU1.1/IX/2024, tanggal 12 September 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan asli surat permohonannya tanggal 9 September 2024, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli tersebut dengan dokumen elektronik yang di unggah oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam sistem informasi pengadilan (e-Court) ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) saksi:

1. **SAKSI**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 06 Maret 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 12 Maret 1992, waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx xxxxxxxx dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sakis-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxxxx serta maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I juga tidak pernah berpoligami dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang tidak ada pihak lain keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dengan tujuan untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, agar memperjelas status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 01 Februari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 12 Maret 1992 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, saksi hadir dan juga di hadiri oleh pihak keluarga pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx xxxxxxxxxx dan saksi-saksi nikah adalah xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxx, maskawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, Pemohon I tidak pernah poligami dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, agar bisa memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Maret 1992, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *isbat nikah* pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 1992 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan *isbat nikah* di Pengadilan untuk memperjelas status perkawinan, agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 12 Maret 1992 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi-saksi nikah xxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta masing-masing beragama Islam hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul



5. Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya menjadi tepat langkah hukum Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 di atas, hakim berpendapat perkawinan secara Islam Pemohon I dengan Pemohon II hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum putus, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dimintakan pengesahan perkawinan oleh yang bersangkutan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 12 Maret 1992 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hakim berpendapat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 Maret 1992 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitusi tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan setiap perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka petitusi angka 3 (tiga) dikabulkan, sehingga diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul tertanggal 12 September 2024, biaya perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada Negara, sehingga Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1992 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD SOFYAN AHMAD, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Fahri Latukau, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

ttd

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

- Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)